

PRO KONTRA SISTEM AKUNTANSI SYARIAH DI INDONESIA TERKAIT KONVERGENSI IFRS di INDONESIA

Mar'a Elthaf Ilahiyah

Universitas Negeri Surabaya

elta.echa@yahoo.com

Abstract

Islamic accounting system is one solution upholding the principles of justice related to the phenomenon of the conventional accounting system which basics on capitalism. Islamic accounting values postulated to faith and hold fast to the Al-Qur'an and Al-Hadist. But the implementation of syariah in Indonesia, accounting system is pivot on conventional accounting, while the principles of Islamic teachings is a complement to "Islamic" only. PSAK Islamic accounting has not been able to make the parties concerned feel quite satisfied. The problems of applying the syariah based Islamic accounting is nothing completed, Islamic accounting are faced with trouble related to IFRS.

Key words : *Islamic accounting system, Conventional accounting system*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara muslim terbesar di dunia tentu saja diharapkan dapat menerapkan sistem ekonomi syariah dalam kegiatan ekonomi. Hal ini dikarenakan bahwa penghambaan manusia terhadap Tuhannya bukan hanya menyangkut hubungan secara vertikal antara hamba dengan Tuhannya tetapi juga hubungan antara sesama manusia (muamalat). Kegiatan Muamalat yang termasuk di dalamnya penerapan sistem akuntansi syariah adalah merupakan bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dengan pengabdian hamba terhadap Tuhannya. Menurut (Hasyshi:1986; Bydoun dan Willet, 2000 serta Harahap; 2001). Akuntansi syariah dapat dipandang sebagai konstruksi sosial masyarakat Islam agar dapat diterapkan ekonomi sosial dalam kegiatan ekonomi. Akuntansi syariah merupakan sub sistem dari sistem ekonomi dan keuangan Islam yang dipakai sebagai alat pendukung nilai-nilai Islami dalam ranah

akuntansi yang berfungsi sebagai alat manajemen yang menyediakan informasi keuangan kepada pihak eksternal dan internal.

Pada dasarnya prinsip syariah berfokus pada suatu pemikiran yang mencakup keseluruhan dimensi kehidupan manusia yang saling terkait pada hubungan antara mikro dan makro. Dimensi pertama adalah mikro, yaitu prinsip dasar syariah adalah individu yang beriman kepada Allah SWT (tauhid) serta mentaati segala aturan dan larangan yang tertulis dalam Al-Qur'an, Al Hadits, Fiqh, dan hasil Itjihad. Pentingnya Landasan tauhid adalah untuk mencapai tujuan syariah, menciptakan keadilan sosial (*al a'dl dan al ihsan*) serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Tujuan syariah tersebut dapat tercapai apabila individu menggunakan etika dan moral iman (*faith*), taqwa (*piety*), kebaikan (*righteous/birr*), ibadah (*worship*). Tanggungjawab (*responsibility/fardh*), usaha (*free will/ikhtiyar*), hubungan dengan Allah dan manusia (*Habluminallah dan Habluminannas*), serta barokah (*blessing*). Kedua, dimensi makro prinsip syariah adalah meliputi wilayah politik, ekonomi dan sosial. Dalam dimensi politik, menjunjung tinggi musyawarah dan kerjasama. Sedangkan dalam dimensi ekonomi, melakukan usaha halal, mematuhi larangan riba, dan memenuhi kewajiban zakat. Selanjutnya dalam dimensi sosial yaitu mengutamakan kepentingan umum dan amanah.

Tujuan diterapkannya akuntansi syariah adalah untuk mencapai keadilan sosial-ekonomi, dan sebagai bentuk menjalankan ibadah kita dalam memenuhi kewajiban kepada Allah SWT, sebagai bentuk pertanggungjawaban kita terhadap tugas individu dalam melaporkan segala hal yang berkaitan dengan laporan keuangan. Hasil akhir teknik akuntansi syariah berupa informasi akuntansi yang akurat untuk menghitung zakat dan pertanggungjawaban secara horizontal kepada Allah SWT dengan berlandaskan moral, iman, taqwa serta vertikal kepada para pemegang saham (*Stakeholder*).

Akuntansi syariah adalah alat pertanggungjawaban, yang diwakili informasi akuntansi syariah dalam bentuk laporan keuangan yang sesuai dengan syariah yaitu mematuhi prinsip *full disclosure*. Dimana laporan keuangan akuntansi syariah tidak lagi berorientasi pada maksimasi laba, akan tetapi membawa pesan modal dalam menerapkan perilaku etis dan adil terhadap semua pihak. Menurut Gaffikin dan Triyuwono (1996) akuntansi adalah refleksi dari sebuah realitas yang idealnya dibangun dan dipraktikan berdasarkan nilai-nilai dan etika. Nilai-nilai dan etika orang Muslim adalah syariah, maka alternative terbaik pengembangan akuntansi syariah adalah menggunakan pemikiran yang sesuai dengan syariah. Untuk memahami pengertian akuntansi syariah, dapat mengacu pada definisi akuntansi syariah yang dikemukakan oleh Hameed (2003) yaitu: Berangkat dari definisi-definisi akuntansi tersebut di atas, akuntansi syariah dalam arti sempit dapat didefinisikan sebagai berikut: “Akuntansi syariah adalah suatu proses, metode, dan teknik pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran transaksi, dan kejadian-kejadian yang bersifat keuangan dalam bentuk satuan uang, guna mengidentifikasi, mengukur, menyampaikan informasi suatu entitas ekonomi yang pengelolaan usahanya berlandaskan syariah, untuk dapat digunakan sebagai bahan mengambil keputusan-keputusan ekonomi dan memilih alternative-alternatif tindakan bagi para pemakainya”. Perkembangan akuntansi sebagai salah satu cabang ilmu sosial telah mengalami pergeseran nilai yang sangat mendasar dituntut mengikuti perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kam (1990:3) mengemukakan bahwa selama ini yang digunakan sebagai dasar konstruksi teori akuntansi lahir dari konteks budaya dan idiologi.

Seperti yang dikemukakan oleh Umar Abdullah Ziad (2004) bahwa Akuntansi Syariah bermula dari kejernihan iman lalu dari sana ia mampu menyalakan akal. Kolaborasi dari keduanya adalah gelora nurani dan ketajaman mata hati, secara utuh melahirkan insan yang tak

dilalaikan oleh jual beli dari Rabbnya Yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui kemudian ia mendirikan shalat sebagai sandaran dari lelah dan gelisah, maka zakat pun tak luput ditunaikan sebagai bentuk ibadah yang mensucikan pokok kehidupan dengan elegan dan menyuburkan ikatan sosial pada sesama. Dimana dalam akuntansi Syariah tidak hanya sekedar mencakup masalah perdagangan, industri, keuangan, manajemen, pertanian dan pemerintahan (masalah duniawi). Tetapi yang terpenting dari semua itu adalah refleksi (peran manusia) dalam kekhalifahan dimuka bumi ini yang memiliki nilai seperti *ihsan, amanah, siddiq, cerdas* dan *tabligh*.

Tujuan laporan keuangan syariah adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi, tujuan lainnya adalah:

- (1) Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam setiap transaksi dan kegiatan usaha.
- (2) Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah serta informasi asset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada yang dalam perolehan dan penggunaannya.
- (3) Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas dan syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak.
- (4) Informasi mengenai keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban. (*obligation*) fungsi sosial entitas syariah. Termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah dan wakaf.

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Laporan keuangan untuk tujuan

umum termasuk juga laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan. Pernyataan ini berlaku pula untuk laporan keuangan konsolidasi.

Tujuan akuntansi syariah menurut Mulawarman (2007a; 2007b) merealisasikan kecintaan utama kepada Allah SWT, dengan melaksanakan akuntabilitas ketundukan dan kreativitas, atas transaksi-transaksi, kejadian-kejadian ekonomi serta proses produksi dalam organisasi, yang penyampaian informasinya bersifat material, batin maupun spiritual, sesuai nilai-nilai Islam dan tujuan syariah.

Asumsi Dasar untuk mencapai tujuan akuntansi syariah adalah berupa penyusunan laporan keuangan atas dasar akrual dengan dasar ini pengaruh transaksi dan peristiwa lain di akui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumberdaya yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Oleh karena itu laporan keuangan menyediakan informasi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam keputusan ekonomi. Penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha menggunakan dasar kas. Dalam hal prinsip pembagian hasil usaha berdasarkan bagi hasil. Pendapatan atau keuntungan yang dimaksud adalah keuntungan bruto (*GROSS PROFIT*).

Dari paparan di atas menunjukkan bahwa system akuntansi syariah merupakan system alternative yang tepat bagi kaum muslimin di Indonesia, namun demikian di dalam implementasinya masih banyak terdapat kalangan yang berpendapat pro dan kontra terhadap

implementasi system akuntansi di Indonesia, dengan demikian dapat dirumuskan permasalahan yang terdapat dalam jurnal ini adalah

“Mengapa terjadi Pro dan Kontra pada sistem akuntansi berbasis Syariah di Indonesia?”

Permasalahan Penerapan Sistem Akuntansi Syariah di Indonesia

Kehadiran ekonomi Islam ini merupakan suatu langkah yang digunakan untuk melepaskan diri dari jeratan kapitalisme dan sosialisme, menurut (Damayanti,2007). Dua sumber utama konsep ekonomi syariah berporos pada Al Qur'an dan Al Hadist. Ironisnya, kedua hukum Islam tersebut tidak pernah benar-benar digunakan sebagai landasan dalam merumuskan konsep epistemologis ekonomi Islam itu sendiri melainkan fiqh yang “*sekedar*” rasionalisasi kreatif ulama yang dijadikan sebagai acuan utamanya. Oleh karenanya, ekonomi Islam banyak mengadopsi begitu saja teori-teori yang ada dalam ekonomi konvensional dengan melakukan penyesuaian atau dipaksakan dengan melakukan sedikit penyesuaian atau dipaksakan agar sesuai dengan ayat atau hadis tertentu. Jika memang ada ayat atau hadis yang dijadikan sebagai suatu landasan syariah bagi suatu model transaksi ekonomi syariah, pengaturan yang berbasis sistematis dan kritis yang memenuhi prinsip-prinsip interpretasi yang valid tidak dilakukan terlebih dahulu. Dampak nyatanya adalah, bahwa penerapan ekonomi yang disebut syariah merupakan suatu kumpulan teori ekonomi konvensional yang disajikan seolah-olah berdalil al-Qur'an dan as-Sunnah. Metodologi akuntansi syariah yang sedang berkembang dewasa ini terbagi menjadi dua kubu yang memiliki pendekatan yang berbeda dalam merumuskan akuntansi syariah, menurut Suwiknyo (2007). Kubu yang pertama merupakan kubu yang berusaha keras menerapkan akuntansi syariah dari ajaran syariat Islam yang dijadikan sebagai pedoman. Kubu yang kedua dalam menerapkannya masih berlandaskan banyak pada Akuntansi Konvensional, sedangkan prinsip murni ajaran syariah hanya dijadikan sebagai pelengkap nama “syariah” saja.

Faktanya, aspek-aspek akuntansi konvensional tidak dapat diterapkan pada lembaga yang menggunakan prinsip-prinsip Islam baik dari implikasi akuntansi maupun akibat ekonomi, menurut Muhammad (2004). Dalam pendapatnya Gambling dan Karim (1991 dalam IAI, 2008) juga berargumentasi bahwa dalam perspektif Islam konsep income ekonomi tidak bias diterapkan karena hal-hal yang tak bisa diterima itu begitu fundamental bagi teori deduktif Barat. Apabila diambil suatu contoh seperti, model tingkat ekonomi pengembalian modal (*economic rate of return on capital*) yang membentuk basis bagi kalkulasi pendapatan di muka dengan asumsi bahwa uang punya nilai waktu (*Time value for money*), diutarakan oleh Gambling dan Karim dalam pendapatnya sebagai hal yang sangat tidak diperkenankan dalam agama Islam baik dengan alasan apapun. Mengacu pada pendapat ini, bagian dari teori akunting deduktif banyak terpengaruh pada teori ekonomi konvensional sangatlah tidak patut diterapkan sebagai landasan pemikiran untuk menciptakan teori landasan akuntansi Syariah menurut Islam. Adanya penerapan pendekatan yang mengkomparasikan sasaran-sasaran yang ada dalam akuntansi kontemporer dan akuntansi syariah, apabila tidak sejalan tinggalkan tertuang dalam Majalah Akuntan Indonesia (2008) menurut AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial*). Lembaga ini berpendapat bahwa cara itu konsisten dengan prinsip-prinsip Islam lebih luas bahwa suatu pandangan tak selalu memerlukan konsep yang mesti diambil dari Syariah. Dengan demikian, konsep informasi akuntansi berguna, seperti relevansi dan reliabilitas, bisa begitu saja dimasukkan dalam praktek akuntansi Islami oleh AAOIFI. Alternatif pendekatan yang dilakukan AAOIFI ini mungkin bisa digunakan sebagai kunci dalam menghadapi masalah yang terjadi dalam penerapan Akuntansi Syariah di Indonesia, namun fakta yang terjadi sangatlah kompleks permasalahan yang terjadi untuk dapat menyatukan dua hal yang berbeda dengan kerangka konseptual dan landasan yang bertentangan. Untuk itu, dalam menghadapi

permasalahan ini perlu dibuatnya standar akuntansi yang berbeda untuk akuntansi syariah berbasis Islam. Adanya kebutuhan rasionalitas kerangka konseptual akuntansi syariah yang lebih baik lagi ini mendorong terbentuknya Standar Akuntansi Syariah. Enam standar terkait dengan akuntansi syariah yang telah diterbitkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), yaitu PSAK 101 (penyajian dan pengungkapan laporan keuangan entitas syariah), PSAK 102 (*murabahah*), PSAK 103 (*salam*), PSAK 104 (*istishna*), PSAK 105 (*mudharabah*) dan PSAK 106 (*musyarakah*). Sesuai dengan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah, kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Tetapi kiranya adanya standar-standar Akuntansi Syariah masih belum juga dapat membuat pihak-pihak yang berkepentingan merasa cukup terselesaikan permasalahannya. Banyak kebimbangan dan ketakutan yang masih membayangi pengngaplikasian akuntansi syariah berbasis Islam ini. Belum juga masalah ini terselesaikan, akuntansi syaria juga dihadapkan dengan permasalahan kompleks seputar konvergensi International Financial Reporting Standards (*IFRS*) pada standar akuntansi Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Akuntansi Syari'ah

Pada dasarnya akuntansi sendiri memiliki banyak pengertian dan definisi. Adapun pengertian dan definisi tersebut yang dipaparkan dalam bebagai buku adalah sebagai berikut; (1) Dalam *Accounting Principle Board*, akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi. (2) Dalam *American Institute of Certified Public Accounting*, mendefinisikan akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter,

transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan. (3) Dalam *A Statement of Basic Accounting Theory*, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam pertimbangan pengambilan keputusan oleh pihak pemakai.

Dari pengertian akuntansi syari'ah yang telah dijelaskan secara teoritis tidak ada bedanya dengan akuntansi konvensional atau akuntansi barat, hanya saja dalam akuntansi syari'ah ditekankan pada nilai-nilai Islami yang diatur dalam bagian mu'amalah dan konsep-konsep yang telah diatur dalam Al-Qur'an sebagai sumber utamanya. Sedangkan akuntansi konvensional sendiri berasaskan nilai-nilai kapitalis dan sosialis yang diadopsi dari negara-negara barat.

Prinsip-prinsip Akuntansi Syari'ah

Akuntansi syari'ah tentunya tidak lepas dari konsep dan aturan yang tertera dalam Al-Qur'an. Sehingga dalam prinsipnya pun diambil dari Al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 282, dimana terdapat tiga prinsip akuntansi syari'ah, yaitu pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran. Ketiga prinsip ini sudah menjadi dasar dalam aplikasi akuntansi syari'ah. Adapun maksud dari ketiga prinsip tersebut adalah sebagai berikut. (a) Pertanggungjawaban (*Accountability*). Prinsip pertanggungjawaban (*accountability*), merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan Sang Khalik mulai dari alam kandungan. Manusia dibebani oleh Allah SWT. untuk menjalankan fungsi kekhalifahan di muka bumi. Inti kekhalifahan adalah menjalankan atau menunaikan amanah. Banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah dimuka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa

individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. (b) Prinsip Keadilan, Menurut penafsiran Al-Qur'an surat Al-Baqarah; 282 terkandung prinsip keadilan yang merupakan nilai penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, dan nilai *inherent* yang melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. Pada konteks akuntansi, menegaskan kata adil dalam ayat 282 surat Al-Baqarah, dilakukan oleh perusahaan harus dicatat dengan benar. Misalnya, bila nilai transaksi adalah sebesar Rp. 265 juta, maka akuntan (perusahaan) harus mencatat dengan jumlah yang sama dan sesuai dengan nominal transaksi. Secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dengan kata lain tidak ada *window dressing* dalam praktik akuntansi perusahaan. (c) Prinsip Kebenaran Prinsip ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh, dalam akuntansi kita selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran laporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi dalam ekonomi. Maka, pengembangan akuntansi Islam, nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan harus diaktualisasikan dalam praktik akuntansi. Secara garis besar, bagaimana nilai-nilai kebenaran membentuk akuntansi syari'ah dapat diterangkan.

Dari penjelasan di atas bahwa kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua makna: (i) Keadilan mengandung makna yang berkaitan dengan moral, yaitu kejujuran, yang menempatkan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran, informasi yang dihasilkan oleh seorang akuntan akan berakibat fatal pada pemakai dan pengguna laporan keuangan. Sehingga pengambilan keputusanpun salah dan secara tidak langsung berdampak pada

masyarakat banyak. (ii) Kata keadilan bersifat *fundamental*. Dimana kata adil disini merupakan sebagai pendorong untuk melakukan upaya-upaya dokontruksi terhadap keadaan akuntansi modern menuju pada akuntansi yang lebih baik dan termoderinisasi sesuai dengan nilai-nilai Islam yang ada.

Dalam beberapa disiplin ilmu pengetahuan akuntansi merupakan ilmu informasi yang mencoba mengkonversi bukti dan data menjadi informasi dengan cara melakukan pengukuran atas berbagai transaksi dan akibatnya yang dikelompokkan dalam *account*, perkiraan atau pos keuangan seperti aktiva, utang, modal, hasil, biaya, dan laba. Sebagaimana firmanNya dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 282) yang berbunyi: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya...”*

Dalam Al Quran juga dijelaskan bahwa kita harus mengukur secara adil, jangan dilebihkan dan jangan dikurangi. Kita dilarang untuk menuntut keadilan ukuran dan timbangan bagi kita, sedangkan bagi orang lain kita menguranginya. Dalam hal ini, Al-Quran menyatakan dalam berbagai ayat, antara lain dalam surat Asy-Syu'ara ayat 181-184 yang berbunyi: *“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-*

haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu.”

Kebenaran dan keadilan dalam mengukur (menakar) tersebut, menurut Dr. Umer Chapra juga menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal pendapatan, biaya, dan laba perusahaan, sehingga seorang akuntan wajib mengukur kekayaan secara benar dan adil. Agar pengukuran tersebut dilakukan dengan benar, maka perlu adanya fungsi auditing. Pada Islam, fungsi auditing ini disebut “*tabayyun*” sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Hujuraat ayat 6 yang berbunyi: “*Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”*

Sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur’an, kita harus menyempurnakan pengukuran di atas dalam bentuk pos-pos yang disajikan dalam neraca, sebagaimana digambarkan dalam Surat Al-Isra’ ayat 35 yang berbunyi:

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Dari paparan di atas dapat disimpulkan, bahwa kaidah akuntansi dalam konsep Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen, yang disimpulkan dari sumber-sumber syari’ah Islam dan dipergunakan sebagai aturan oleh seorang akuntan dalam pekerjaannya, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan, dan menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa. Dasar hukum dalam akuntansi syari’ah bersumber dari Al Quran dan Sunah Rasul, serta adat yang tidak bertentangan dengan

syari'ah Islam. Kaidah-kaidah akuntansi dalam Islam, memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari kaidah akuntansi konvensional. Kaidah-kaidah akuntansi syari'ah sesuai dengan norma-norma masyarakat Islami, dan termasuk disiplin ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat pada tempat penerapan Akuntansi tersebut.

Menurut, Toshikabu Hayashi dalam tesisnya yang berjudul "*On Islamic Accounting*", Akuntansi Barat (Konvensional) memiliki sifat yang dibuat sendiri oleh kaum kapital dengan berpedoman pada filsafat kapitalisme, sedangkan dalam akuntansi Islam ada "*meta rule*" yang berasal diluar konsep akuntansi yang harus dipatuhi, yaitu hukum syari'ah yang berasal dari Allah SWT. yang bukan ciptaan manusia, dan akuntansi Islam sesuai dengan kecenderungan manusia yaitu "*hanief*" yang menuntut agar perusahaan juga memiliki etika dan tanggung jawab sosial, bahkan ada pertanggungjawaban di akhirat, dimana setiap orang akan mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan Allah SWT, yang memiliki Akuntan sendiri (Rakib dan Atid) yang mencatat semua tindakan manusia bukan saja di bidang ekonomi, tetapi juga bidang sosial-masyarakat dan pelaksanaan hukum syari'ah lainnya. Jadi, konsep akuntansi dalam Islam jauh lebih dahulu dari konsep akuntansi konvensional, dan bahkan Islam telah membuat serangkaian kaidah yang belum terpikirkan oleh pakar-pakar akuntansi konvensional. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat An-Nahl: 89, yang berbunyi: "... *Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.*"

PEMBAHASAN

Pro dan kontra transaksi keuangan tersebut nampaknya menimbulkan dilema bagi para pembuat standar bukan hanya di Indonesia tapi juga di negara ASEAN yang lain. Menanggapi

dilema tersebut Asean-Oceanic Standard Setter Group (AOSSG) dalam Research Paper-nya tahun 2010 mengatakan bahwa transaksi keuangan Islam banyak menggunakan kontrak, pengaturan, dan dalam bentuk hukum yang sangat berbeda dari banyak transaksi yang biasa, sehingga timbul pertanyaan apakah standar akuntansi yang ada saat ini cukup bisa digunakan untuk transaksi Islam, atau apakah transaksi itu begitu unik sehingga membuat beberapa bentuk lain dari kerangka akuntansi akan diperlukan. Belum lagi menjawab sebuah pertanyaan apakah standar internasional IFRS ini dapat mengatasi masalah ini atau malah justru semakin membebani teori akuntansi syariah yang diterapkan saat ini. Transaksi keuangan syariah di beberapa negara termasuk Indonesia sendiri diyakini oleh AOSSG (2010, para 14) dapat dipertanggungjawabkan menggunakan IFRS di satu sisi secara umum, namun menurut sisi yang lain ada beberapa orang yang percaya bahwa dibutuhkan standar akuntansi terpisah yang diwajibkan untuk melaporkan transaksi keuangan Islam.

Terkait adanya Konvergensi IFRS, beberapa hal yang mencakup isu-isu standarisasi antara lain:

AOSG (2010) telah merinci isu-isu penting terkait dalam kaitannya dengan konvergensi IFRS, isu-isu penting tersebut dikelompokkan berdasarkan empat cakupan topik yaitu *substansi mengungguli bentuk, ukuran probabilitas, time value of money*, isu-isu yang lain. Isu-isu penting tersebut akan dipaparkan berdasarkan cakupan pengertiannya, seperti yang ada di bawah ini. (1) Substansi Mengungguli Bentuk merupakan suatu prinsip akuntansi yang disajikan secara wajar dalam suatu transaksi atau peristiwa lain sehingga memerlukan pencatatan agar dapat disajikan sesuai dengan substansi dan realita ekonomi. Isu yang muncul kemudian adalah ketika pembuat standar konvensional menganggap substansi mengungguli bentuk terpisahkan dengan pelaporan

keuangan, ada keraguan tentang penerimaan dari perspektif Islam. Beberapa percaya bahwa substansi mengungguli bentuk akan membuat suatu transaksi keuangan syariah hampir tidak bisa dibedakan dan dibandingkan dengan akuntansi konvensional. Contohnya adalah Ijarah. Selama periode ijarah, penyewa hanya dianggap menyewa. Selain itu, ada juga janji (*wa'ad*) oleh lessor untuk menjual item, dan/atau janji oleh lessee untuk membeli item di akhir periode ijarah. (a). Pendekatan bentuk mengungguli substansi yang berarti laporan keuangan mengenali dua transaksi yang terpisah yaitu sewa akan diakui selama periode ijarah dan penjualan akan diakui pada saat aqad untuk mentransfer ijarah dimasukkan ke dalam laporan keuangan. (b). Pendekatan substansi mengungguli bentuk yang berarti laporan keuangan hanya mengenali satu transaksi saja yaitu akun untuk dua transaksi sama dengan kesepakatan '*hire purchase*' dengan menggabungkan kedua kontrak menjadi satu. Contoh yang lain adalah penggunaan kontrak Mudarabah dalam skenario yang berbeda. Banyak institusi menggunakan kontrak yang klasik dalam produk dan layanan mereka dan Mudarabah, yang merupakan kontrak bagi hasil umumnya digunakan di bank, sebagai deposito produk dan manajer aset, sebagai produk investasi. Meskipun memiliki istilah yang sama, perilaku oleh IFRS terhadap produk ini berbeda. Untuk bank, ada harapan regulasi sehingga depositan tidak harus kehilangan uang (perlakuan sebagai kewajiban) dan untuk manajer aset, biasanya tidak memiliki kewajiban atas kerugian (perlakuan sebagai *item off balance sheet*). Dalam IFRS, pendekatan yang digunakan adalah substansi mengungguli bentuk saja, sehingga IFRS melihat ekonomi dan perilaku yang menentukan akuntansi dan bukan apa bentuk hukum atau apa produk yang disebut. Maka timbullah masalah terutama pada transaksi Ijarah tersebut. (2) Ukuran Probabilitas (*Probability Criterion*). "*Konsep probabilitas digunakan ... untuk merujuk pada tingkat ketidakpastian bahwa manfaat ekonomi masa depan berhubungan dengan item tersebut akan mengalir ke atau*

dari entitas.” (Ayat 4,40). IFRS mengakui biaya-biaya tertentu ketika kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa depan dapat dipastikan. Misalnya, mengarahkan penurunan nilai (*impairment*) diakui ketika penurunan tersebut diharapkan terjadi. Masalah yang muncul di sini adalah apakah ada larangan syariah terhadap pengakuan aset-aset kewajiban, pendapatan, dan biaya didasarkan pada ketika kemungkinan tersebut terjadi? Contoh dari masalah ini adalah Mudarabah. Mudarabah adalah akad Profit-Sharing, merujuk pada kesepakatan antara dua atau lebih orang dimana satu atau lebih dari mereka menyediakan pembiayaan, sedangkan yang lainnya menyediakan manajemen. Tujuannya adalah untuk melakukan perdagangan, industry, atau jasa dengan tujuan mencari keuntungan. Keuntungan bisa dibagi antara penyandang dana dan manajemen sesuai dengan proporsi yang disepakati. Tetapi, kerugian hanya ditanggung oleh penyandang dana sesuai dengan bagian mereka dari keseluruhan modal. Kerugian manajer adalah tidak mendapatkan keuntungan atas kerjanya. Akad ini merupakan bentuk mekanisme investasi di mana bank mengelola kumpulan dana (*pool of funds*). Modal oleh bank kemudian diinvestasikan dalam berbagai aktivitas usaha. Para nasabah deposan berbagi resiko dan laba sesuai proporsi investasi masing-masing. Dalam menghitung keuntungan, bawah model gangguan mengusulkan IASB, penurunan akan diakui pada saat penurunan diharapkan. Menurut pendekatan probabilitas penurunan akan berdampak keuntungan ketika itu adalah kemungkinan, namun pendekatan yang timbul malah justru penurunan hanya bisa berdampak ketika keuntungan tersebut terjadi. (3) *Time Value of Money*, Konsep time value of money telah diklaim oleh sebagian besar ahli Islam sebagai suatu yang diharamkan karena adanya unsur riba didalamnya. Konsep *time value of money* merupakan kembangan dari teori-teori bunga yang ada (*theory of interest*) , dari berbagai pandangan para ekonomi kapitalis sepanjang masa. Dalam classical theory of interest tokoh yang sangat terkenal adalah Smith dan Ricardo, mereka

berpendapat bahwa bunga merupakan kompensasi yang dibayarkan oleh peminjam (*borrower*) kepada si pemberi pinjaman (*lender*) sebagai balas jasa atas keuntungan yang diperoleh dari uang yang dipinjamkan. Konsep nilai waktu uang banyak digunakan oleh IASB, salah satunya adalah, penerapan pada IAS 39, adanya biaya amortisasi pada aktiva tertentu dan kewajiban tertentu. “Pinjaman dan piutang ... harus diukur dengan biaya diamortisasi dengan menggunakan metode efektif bunga.” (IAS 39, Par. 46 dalam PWC, 2011). Permasalahan yang terjadi adalah apakah seharusnya kita mencerminkan nilai waktu dari uang dalam pelaporan transaksi keuangan syariah, apabila tidak ada bunga yang jelas untuk dibebankan atau dikeluarkan dalam transaksi tersebut?. Pertanyaan ini untuk beberapa orang memiliki dampak yang tidak menyenangkan karena pengaturan ini dibuat untuk menghindari pengisian bunga akan mengakibatkan pelaporan pendapatan pembiayaan dengan sengaja (AOSSG, 2010). Misalnya yang terjadi pada kontrak penjualan tangguh. Sebuah kontrak penjualan di mana pembayaran ditangguhkan untuk jangka waktu tertentu. Berdasarkan IAS 18 (dalam AOSSG, 2010) jika nilai wajar aktiva yang ditransfer kurang dari kas yang akan diterima, maka perbedaan tersebut dicatat sebagai pendapatan pembiayaan. Namun dalam akuntansi syariah justru mengabaikan pendekatan nilai waktu uang sehingga jumlah seluruh kas yang diterima (atau diterima) akan dicatat sebagai pendapatan penjualan. Selain itu, kelebihan kas yang diterima atas nilai wajar akan dipertimbangkan untuk ditransfer dan akan dicatat sebagai pendapatan penjualan, bukan pembiayaan pendapatan. (4)

Isu-isu yang lain. Berikut isu-isu lain yang juga dirinci oleh AOSSG dalam research paper-nya di tahun 2010. (a) *Syirkah*, menurut bahasa, adalah *ikhthilath* (berbaur). Adapun menurut istilah *syirkah* (kongsi) ialah perserikatan yang terdiri atas dua orang atau lebih yang didorong oleh kesadaran untuk meraih keuntungan. Masalah yang sering dipertanyakan, dalam transaksi *Syirkah* adalah apakah jumlah yang diterima atau dipegang oleh suatu badan di bawah

pengaturan *Syirkah* harus mewakili kepentingan kepemilikan di entitas itu. Adanya IFRS 9 menimbulkan suatu diskusi tentang apakah aset keuangan berdasarkan *Syirkah* akan diukur pada biaya diamortisasi atau nilai wajar. Ayat 4.2 menyatakan bahwa sebuah aset keuangan harus diukur pada biaya diamortisasi jika kedua kondisi terpenuhi yaitu aset tersebut diadakan dalam model bisnis yang bertujuan untuk memegang aset dalam rangka untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dan istilah kontrak dari aset keuangan menimbulkan pada tanggal tertentu untuk arus kas yang semata-mata pembayaran pokok dan bunga atas nilai pokok yang beredar. Sebuah aset keuangan harus diukur pada nilai wajar kecuali diukur pada biaya diamortisasi jika kedua kondisi terpenuhi yaitu aset tersebut diadakan dalam model bisnis yang bertujuan untuk memegang aset dalam rangka untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dan istilah kontrak dari aset keuangan menimbulkan pada tanggal tertentu untuk arus kas yang semata-mata pembayaran pokok dan bunga atas nilai pokok yang beredar hal ini sesuai dengan ayat 4.2. Pengaturan *Syirkah* diberikan kewenangan sepenuhnya kepada investor terkait profit yang ada pada suatu perusahaan. Sehingga, aset-aset ini mungkin perlu diukur pada nilai wajar karena arus kas mungkin tidak mewakili ‘semata-mata pembayaran pokok dan bunga. Akan tetapi, dalam peraturan *Syirkah* telah ditetapkan suatu indikasi yang merujuk pada investor terkait peraturan pengembalian, tingkat pengembalian aktual yang dibayarkan kepada investor akan hampir selalu erat sesuai dengan tingkat indikasi ini, mencakup keuntungan yang dihasilkan oleh *investee*. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan untuk mengukur aktiva dengan biaya diamortisasi karena arus kas dapat dikatakan mirip ‘pembayaran pokok dan bunga’, dan sesuai dengan ayat 10 (b)(ii) FRS 108 dibutuhkan refleksi dari substansi ekonomi dan bukan hanya bentuk hukum. (i) *Special Purpose Entity* (SPE) adalah suatu entitas yang dibentuk oleh perusahaan untuk suatu tujuan tertentu, misalnya untuk membagi atau menghilangkan resiko finansial. Tujuan dari dibentuknya

SPE sendiri adalah untuk mendanai aset tertentu atau layanan tertentu dan tetap membuat hutang perusahaan induk, mengubah aset finansial tertentu, seperti hutang dagang, pinjaman, atau hipotek ke dalam bentuk liquid, mengurangi besarnya pajak. SPE sering digunakan untuk tujuan yang tidak etis, seperti menghindari pajak dan menyembunyikan hutang, sehingga kehadirannya di masyarakat bersifat controversial karena banyak hal positif yang ditujukan ke arah negatif. Meskipun ada pengalihan aset ke SPE, seringkali, transfer disertai dengan pengaturan untuk aset yang akhirnya akan ditransfer kembali ke originator. Dengan demikian, dalam keadaan ini, transfer mungkin tidak memenuhi syarat sebagai penjualan, dan mungkin tidak diakui berdasarkan IFRS. (ii) Sukuk Penilaian memiliki definisi sertifikat yang bernilai sama dengan bagian atau seluruh dari kepemilikan harta yang berwujud untuk mendapatkan hasil dan jasa didalam kepemilikan asset dan proyek tertentu atau aktivitas investasi khusus, sertifikat ini berlaku setelah menerima nilai sukuk, saat jatuh tempo dengan menerima dana sepenuhnya sesuai dengan tujuan sukuk tersebut. Perdagangan sukuk mendapat suatu kontra baik karena sifat mereka (seperti Bank Sentral Bahrain sukuk al-salam), karena kebanyakan produk syariah khususnya sukuk bersifat “*debt-based*” atau “*debt-likely*”. Padahal idealnya keuangan syariah adalah “*profit-loss sharing*”, ini terlihat dari komposisi tingkat kupon sukuk yang dibayarkan masih mendasarkan pada tingkat suku bunga tertentu. Sehingga, tidak mengherankan jika AAOIFI memberikan penilaian bahwa sekitar 85% sukuk belum sesuai dengan syariah. Biaya yang diamortisasi telah diterapkan oleh sukuk yang terlebih dahulu, sejauh ini sesuai dengan peraturan IAS 39, di mana sukuk tidak diperdagangkan mungkin bisa dikategorikan sebagai ‘pinjaman dan piutang’ baik atau sebagai ‘dimiliki hingga jatuh tempo investasi’, dan diukur setelah pengakuan awal pada biaya diamortisasi. Kenyataannya, IFRS 9 sendiri mengabaikan manajemen untuk instrumen individu, dan bukannya berfokus pada model bisnis suatu entitas

untuk mengelola aset keuangan. Aset finansial untuk kemudian diukur pada biaya diamortisasi jika aset tersebut diadakan dalam model bisnis yang bertujuan untuk memegang aset dalam rangka untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dan istilah kontrak dari aset keuangan menimbulkan pada tanggal tertentu untuk arus kas yang semata-mata pembayaran pokok dan bunga atas nilai pokok yang beredar, hal ini terdapat pada ayat 4.2 IFRS 9. (iii) Derivatif Tertanam, merupakan salah satu karakteristik sifat perbankan yang merupakan spekulasi (untung-untungan) terhadap perubahan nilai pasar. Transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai sarana mencari atau memberikan informasi tentang harga barang komoditi tertentu di kemudian hari (*price discovery*). Pernyataan ini menyebabkan keputusan syariah bahwa harga harus diketahui pada saat kontrak untuk menghilangkan *gharar* atau ketidakpastian; yang sering diartikan bahwa harga harus ditinjau ulang (diperbaiki). Dampaknya adalah, bahwa lembaga keuangan Islam menghadapi risiko ketimpangan pendanaan saat pemberian jangka panjang suku bunga tetap pembiayaan didanai oleh deposito jangka pendek variabel tingkat. Pelanggan yang sebelumnya menyesuaikan untuk tingkat yang lebih tinggi akan dirugikan pada saat harga pasar jatuh. Oleh karena itu dalam meningkatkan manajemen likuiditas dan mengatasi keluhan pelanggan, pembiayaan tingkat variabel telah dikembangkan berdasarkan beberapa konsep-konsep Islam. Beberapa orang berkomentar bahwa tingkat keuntungan ini akan tutup pada variabel- yang menilai struktur mungkin derivatif tertanam karena adanya pengaruh di bawah IAS 39, ayat 10 (dan IFRS 9 ayat 4.6) yang mengatakan bahwa sebuah derivatif tertanam menyebabkan beberapa atau semua dari arus kas yang seharusnya dapat diperlukan oleh kontrak untuk dimodifikasi sesuai dengan tingkat bunga tertentu, instrumen keuangan harga, harga komoditas, nilai tukar asing, indeks harga atau tarif, rating kredit atau kredit indeks, atau variabel lain. IAS 39 selanjutnya membutuhkan bahwa derivatif tertanam dipisahkan dari kontrak

utamanya jika memenuhi kriteria dalam paragraf 11-13. IFRS 9 ayat 4.7 tidak memerlukan derivatif tertanam untuk dipisahkan dari dalam lingkup standar, adalah mungkin bahwa mungkin ada kontrak Islam di luar lingkup IFRS misalnya, dalam beberapa kontrak berdasarkan kemitraan seperti beberapa bentuk musharakah berkurang. Berdasarkan ayat 4,8 IFRS 9, entitas perlu untuk menerapkan IAS 39 paragraf 11-13.

SIMPULAN

Akuntansi syariah berkembang pesat, seiring dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, terutama di bidang perbankan, sehingga bisnis perbankan berbasis syariah kini menjadi trend yang patut dibanggakan. Prinsip dasar paradigma syariah merupakan multi paradigma yang mencakup keseluruhan dimensi wilayah mikro dan makro dalam kehidupan manusia yang saling terkait. Pertama dimensi mikro prinsip dasar paradigam syariah adalah individu yang beriman kepada Allah SWT (tauhid) serta mentaati segala aturan dan larangan yang tertuang dalam Al-Qur'an, Al Hadits, Fiqh, dan hasil itjihad. Kedua, dimensi makro prinsip syariah adalah meliputi wilayah politik, ekonomi dan sosial. Dalam dimensi politik, menjunjung tinggi musyawarah dan kerjasama. Sedangkan dalam dimensi ekonomi, melakukan usaha halal, mematuhi larangan bunga, dan memenuhi kewajiban zakat. Selanjutnya dalam dimensi sosial yaitu mengutamakan kepentingan umum dan amanah. Ikatan Akuntan Indonesia pun sejauh ini telah menerbitkan enam standar terkait dengan Akuntansi Syariah, yaitu PSAK 101 (penyajian dan pengungkapan laporan keuangan entitas syariah), PSAK 102 (murabahah), PSAK 103 (salam), PSAK 104 (istishna), PSAK 105 (mudharabah), dan PSAK 106 (musyarakah). Namun, adanya standar-standar Akuntansi Syariah masih belum juga dapat membuat pihak-pihak yang berkepentingan merasa cukup terselesaikan permasalahannya. Banyak kebimbangan dan ketakutan yang masih membayangi pengaplikasian akuntansi syariah berbasis Islam ini.

Belum juga masalah ini terselesaikan, akuntansi syariah juga dihadapkan dengan permasalahan kompleks seputar konvergensi International Financial Reporting Standards (*IFRS*) pada standar akuntansi Indonesia.

Isu-isu penting yang telah dibahas di atas menunjukkan bahwa prinsip akuntansi syariah dan akuntansi konvensional berbeda. *IFRS* yang merupakan standar internasional yang mengacu pada akuntansi konvensional nampaknya ada beberapa bagian yang tidak cocok dengan prinsip akuntansi syariah ini. Menurut Muhamad (2002) pada tataran praktis akuntansi syariah adalah akuntansi yang berorientasi sosial dan pertanggungjawaban, sebab akuntansi syariah dapat menyajikan atau mengungkap dampak sosial perusahaan terhadap masyarakat dan sekaligus menyajikan laporan pertanggungjawaban yang bersifat humanis, emansipatoris, transendental dan teologikal. Oleh karena itu, konsep dasar akuntansi syariah adalah bersifat zakat dan amanah oriented. Akuntansi syariah adalah ilmu dan teknologi universal yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan perubahan yang terjadi di dalam lingkungannya, baik sosial, ekonomi, politik, peraturan perundangan, kultur, persepsi dan nilai (masyarakat) tempat akuntansi syariah diterapkan. Akuntansi syariah adalah akuntansi yang dikembangkan bukan hanya dengan cara “tambal sulam” terhadap akuntansi konvensional, akan tetapi, merupakan pengembangan filosofis terhadap nilai-nilai al-Qur’an yang diturunkan ke dalam pemikiran teoritis dan teknis akuntansi. Berdasarkan hasil tersebut maka bisa dikatakan bahwa konvergensi *IFRS* terhadap standar akuntansi syariah yang dilakukan di Indonesia tidak akan bisa sempurna seratus persen.. AAOIFI dalam formulasinya menyatakan bahwa ketika *IFRS* tidak bisa diadopsi secara keseluruhan oleh IFI, ketika IASB tidak memiliki *IFRS* untuk menutupi praktek perbankan syariah dan praktek keuangan syariah, dan ketika *IFRS* dapat diadopsi maka AAOIFI tidak akan mengembangkan standar atau berkembang dan mengadopsi *IFRS*. Menurut Khairul Nizam,

direktur pengembangan teknis di AAOIFI (dalam Ibrahim, 2009) bahwa kesenjangan dan perbedaan ada dan akan terus ada di antara set kedua standar, karena kesenjangan dan perbedaan adalah hasil alami dari struktural tujuan yang berbeda dari IASB dan AAOIFI. IAI sendiri dalam hal ini juga mengacu pada AAOIFI dalam menanggapi permasalahan konvergensi IFRS ini. IFRS yang ada tidak bisa dipaksakan untuk akuntansi syariah yang memiliki prinsip yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

AOSSG,2010, Research Paper: 'Financial Reporting Issues Relating to Islamic Financing'. Diakses melalui:<http://www.aossg.org>

Baydoun dan Willet,2000. 'Islamic Corporate Report'.*Abacus* Vol.36.No.1.

Chapra, Umer,2001, *The Future of Economics : An Islamic Perspective*,SEBI, Jakarta.

Damayanti, A. 2007. Ekonomi Etis:'Paradigma Baru Ekonomi Islam',*Jurnal Ekonomi Islam La Riba* Vol.1, No.2.

Gambling, TE dan Karim Rifaat AA,1986, *Journal of Business Accounting*,Vol.13 (1)

Harahap,Sofyan dan Sayfri,2001,*Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*,Penerbit Quantum, Jakarta.

Ibrahim, Mohamed Shanul Hameed. 2009. IFRS vs AAOIFI: 'The Clash of Standards?',*Karya Ilmiah tidak dipublikasikan*. Munich Personal RePEc Archive (MPRA) Paper No.12539.

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2006, *Exposure Draft Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah*,IAI, Jakarta.

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2007,'Akuntansi Syariah, Apa yang Ditakutkan?',*Majalah Akuntansi Syariah*, Edisi no. 2 / Tahun I / Oktober 2007,Jakarta.

Isu-isu Standarisasi dalam Akuntansi Syariah Terkait Konvergensi International Financial Reporting Standards (IFRS) di Indonesia yang diakses melalui: <http://www.nenygory.htm>.

Konsep Akuntansi Syariah diakses melalui: Muhammad Faisol »KONSEP AKUNTANSI SYARIAH.htm

Muhamad,2002. Penyesuaian Teori Akuntansi Syari'ah: "*Perspektif Akuntansi Sosial dan Pertanggungjawaban*".

Muhammad,2004, 'Teori Penilaian dalam Akuntansi Syari'ah', *IQTISAD Journal of Islamic Economics* Vol.3, No.1.

Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2009,*Akuntansi Syariah di Indonesia*,Penerbit Salemba Empat.

Price Waterhouse Cooper (PWC). 2011. 'Accounting Standardisation Issues in IslamicFinance', modul yang dipresentasikan dalam Seminar Price Waterhouse Cooper Indonesia.

Razik, Amged Abd El. 2007,'Challenges of International Financial Reporting Standards (IFRS) in the Islamic Accounting World, Case of Middle Eastern Countries', *Scientific Bulletin-Economic Sciences*, Vol. 8 (14).

Rekonstruksi Kerangka Dasar Konseptual Untuk Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Syariah 1, diakses melalui: http://muh_syariah@yahoo.com

Suwiknyo, Dwi. 2007,'Teorisasi Akuntansi Syari'ah', *Jurnal Ekonomi La Riba* Vol. 1, No. 2.

Toshikabu, Hayashi,1986,'On Islamic Accounting',*Karya ilmiah tidak dipublikasikan*.

Triyuwono dan M.J.R Gaffikin,1996,Shari'ate Accounting: 'An Ethical Construction Of Accounting Knowledge',*Karya ilmiah tidak dipublikasikan*.

Zaid, Omar Abdullah,2004, Akuntansi Syariah: *Kerangka Dasar dan Sejarah Keuangan Dalam Masyarakat Islam* (terj. Syafe'I Antonio dan Harahap), LPFE,Jakarta.